

# Etika Bermedia Sosial: Kajian Kontekstual Hadis *al-Muslimu Man Salima al-Muslimūna Min Lisānihi Wa Yadihi*

Afrizal Fahmi Ali<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung; afrizalfahmiali29@gmail.com

\* Correspondence: afrizalfahmiali29@gmail.com;

Received: 21/12/2022; Accepted: 1/2/2023; Published: 26/06/2023

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika seorang muslim di media sosial. Karena saat ini bersosial tidak hanya dilakukan secara *offline* namun juga secara *online* khususnya di media sosial. Dalam hal ini, studi yang digunakan adalah kualitatif dan kepustakaan, dan metodenya adalah deskriptif analisis, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu teks hadis tentang etika bersosial seorang muslim, kemudian menguraikan analisisnya sampai kepada kontekstualisasi hadis. Hasil penjelasan yang didapatkan adalah seorang muslim dalam menggunakan media sosial harus menggunakannya secara baik dan bijak sehingga pengguna lain tidak merasa dirugikan, seperti menghindari *cyber-bullying*, *cyber-hate*, dan *hoax*.

**Kata Kunci:** Etika; Media Sosial; Muslim

**Abstract:** *This article aims to find out how the ethics of a Muslim on social media. Because nowadays socializing is not only done offline but also online, especially on social media. In this case, the study used is qualitative and literature, and the method is descriptive analysis, which first describes the text of the hadith about the ethics of a Muslim's social life, then elaborates the analysis to the contextualization of the hadith. The result of the explanation obtained is that a Muslim in using social media must use it properly and wisely so that other users do not feel harmed, such as avoiding cyber-bullying, cyber-hate, and hoaxes.*

**Keywords:** *Ethics; Muslim; Social Media*

---

## Pendahuluan

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (Kemendikbud, 2016). Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan siap patuh pada ajaran-Nya (Ilyas, 2019). Seorang muslim merupakan sosok yang selalu dapat memberi rahmat dan kebahagiaan kepada siapapun dan dalam lingkungan bagaimanapun (Khulaisie, 2016).

Interaksi sosial dapat dilakukan secara online melalui teknologi informasi canggih yang dikenal sebagai media sosial, selain interaksi tatap muka (Daffa, 2022). Adanya hadis etika bersosial seorang muslim merupakan dorongan kepada seorang muslim untuk berlaku dan berbudi pekerti yang baik kepada sesamanya. Al-Khathabi mengatakan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Muslim yang mampu menyelamatkan kaum muslim dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya adalah muslim yang menunjukkan keislamannya (Asqalani, 2010).

Berakhlak (beretika) hari ini bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun harus diperhatikan (Hakim, 2018). Sebagai makhluk sosial, bersosialisai dengan orang lain sudah menjadi kebutuhan, namun seorang muslim hendaklan santun dalam bersosialisai, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media sosial (Juminen, 2019). Dulu, etika hubungan sosial seorang muslim tuntutannya adalah mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain secara langsung. Ketika media sosial ada, maka seorang muslim pun dituntut untuk mampu menjaga tangan dan lisannya dari membuat status—baik tulisan ataupun video—yang dapat menyakiti orang lain.

Ditemukan beberapa penelitian seputar etika seorang muslim di media sosial dalam jurnal-jurnal *online*. Seperti Al-Ayyubi (2018) yang menulis tentang etika bermedia sosial dalam menyikapi *hoax* perspektif hadis. Tulisan ini lebih fokus kepada menyampaikan kejujuran di media sosial merupakan etika seorang muslim. Lebih luasnya Juminen (2019) merinci etika-etika bersosial seorang muslim baik *offline* maupun *online* disertai argumentasi dalil al-Quran dan hadisnya. Seperti informasi yang disampaikan harus benar, menghindari adu domba, menghindari *sukhriyah*, bijak dan menghindari hal-hal negatif. Akan tetapi, penelitian tampak belum dijumpai berkenaan dengan pembahasan hadis etika bersosial seorang muslim yang dikontekstualisasikan dengan etika bersosial seorang muslim di media sosial.

Ada tiga pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana etika bersosial seorang muslim; bagaimana kualitas dan syarah hadis tentang etika bersosial seorang muslim; bagaimana analisis tentang hadis etika bersosial seorang muslim dikontekstualisasikan dengan etika bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membahas etika bersosial seorang muslim di media sosial. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pemahaman tentang hadis etika bersosial seorang muslim, dan pemahaman makna hadis yang dikontekstualisasikan dengan etika bersosial seorang muslim di media sosial.

### **Metode Penelitian**

Studi ini merupakan studi kualitatif dan studi kepustakaan (*study research*) (Darmalaksana, 2021). Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif analisis (Purnama, 2021), yakni mendeskripsikan terlebih

dahulu teks hadis tentang etika bersosial seorang muslim, kemudian menguraikan analisisnya secara kritis sampai kepada kontekstualisasi hadis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengertian

Media sosial terdiri dari kata media dan sosial. Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui (Laughey, 2007). Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebutkan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya (Dr. Rulli Nasrullah, 2015).

Sedangkan arti kata sosial menurut KBBI adalah berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya) (KBBI, 2016). Hal ini senada dengan yang disampaikan Marx bahwa sosial bisa dipahami dari bagaimana setiap individu saling bekerja sama, apapun kondisinya, sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi di mana seetiap mesin saling bekerja dan memberikan kontribusi terhadap produk (Dr. Rulli Nasrullah, 2015).

Dari dua kata tersebut, maka menghasilkan istilah baru yaitu media sosial. Berkenaan dengan pengertiannya, ada definisi yang dikemukakan oleh Mandibergh yang mengatakan bahwa media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*) (Dr. Rulli Nasrullah, 2015).

Maksud dalam artikelnya menyimpulkan bahwa media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (*media online*) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan bekerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya. Selain itu, penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan (2018).

Etika, pada umumnya, diidentikan dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong kepada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”, maka etika berarti “ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethic* atau *ilm al-akhlāq*), dan moral (*akhlāq*) adalah praktiknya (Drs. Hamzah, 2020).

### 2. Kualitas Sanad dan Matan Hadis Etika Bersosial Seorang Muslim

Teks Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. (صحيح البخاري رقم 6484, ج 8, ص 102)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Zakariyya, dari ‘Amir, berkata: Saya mendengar Abdullah bin ‘Amr berakta, Nabi Saw. bersabda: muslim yang sempurna adalah seorang yang muslim lainnya merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Muhajir yang sempurna adalah orang yang berhijrah dari setiap yang dilarang Allah.” (H.R. Imam al-Bukhari)

Dalam Skripsinya yang berjudul “Hadis Tentang Menjaga Lisan dan Tangan: Suatu Kajian *Tahlīlī*), Munirah melakukan sebuah penelitian terhadap hadis tersebut dengan menggunakan 5 metode *takhrīj* dan batasan kitab sumber yang digunakannya adalah *kutub al-tis’ah*. Penelitiannya menyimpulkan:

*Pertama*, hadis tentang menjaga lisan dan tangan terdapat di dalam 5 kitab sumber dengan jumlah riwayat 30. Adapun rinciannya adalah *shahīh al-bukhārī* yaitu 3 riwayat, *shahīh muslim* yaitu 2 riwayat, *sunan abū dāwud* yaitu 1 riwayat, *sunan al-trimīzī* yaitu 2 riwayat, *sunan al-nasā’i* yaitu 2 riwayat, *musnad aḥmad bin ḥanbal* yaitu 18 riwayat.

*Kedua*, dari 30 jalur periwayatan tersebut terdapat *syāhid* dan *mutābi’*. Terdapat *syāhid* karena pada level sahabat terdapat 8 orang yaitu Abdullah bin Amr bin al-Ash, Abi Musa, Jabir, Abu Hurairah, Fadhalah bin Ubaid, Amr bin Abadah, Anas bin Malik dan Mu’adz bin Anas. Dan terdapat 17 *mutābi’* karena berada pada lever setelah sahabat, mereka adalah Umar bin Abdillah bin Qais, Umar bin Syurahail, Aba al-Khair, Muhammad bin Muslim bin Tadrīs, Abi Sa’id, Syahr bin Hunsyab, Amr bin Malik al-Janbiyyi, Talhah bin Nafi’, Abi Katsir al-Zubaidi, Dzakwan, Sahl bin Mu’adz bin Anas, Humaid, Yunus bin ‘Ubaid, Ali bin Zaid, Risydin al-Hajari, Ulayyin bin Rabah dan al-Sya’bi.

*Ketiga*, untuk kualitas hadis berdasarkan *sanad*, maka hadis tersebut telah memenuhi syarat keshahihan hadis karena pada jalur *sanad* mulai dari *mukharrij* yaitu Ahmad bin Hanbal sampai Rasulullah Saw, telah memenuhi 3 unsur yaitu bersambungannya sanad, adil perawinya serta kuat hafalannya serta didukung oleh pendapat para ulama yaitu Abu Musa yang mengatakan bahwa hadis tersebut *ḥasan shahīh* bergitu juga dengan pendapat Syu’aib al-Arnut.

*Keempat*, begitu pula pada segi matannya, karena terbebas dari *syuzūz* dan terbebas dari *illah*, yakni tidak bertentangan dengan al-Quran yang berhubungan dengan *matan* tersebut, juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih *shahīh* dan tidak bertentangan dengan akal sehat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tentang menjaga lisan dan tangan adalah *shahīh* (Munirah, 2016).

### 3. Syarah Hadis Etika Bersosial Seorang Muslim

Kata *سلم* diartikan sehat dan kuat. Dalam *mu'jam muqāyīs al-lughah* dijelaskan kondisi seseorang dikatakan selamat ketika tidak adanya suatu penyakit atau gangguan terhadap dirinya. Sehingga hadis *المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده* menggunakan kata muslim karena mencakup beberapa makna. Di antaranya muslim ialah seseorang yang menyelamatkan. Seseorang yang memeluk Islam tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri akan tetapi menyelamatkan orang lain (Munirah, 2016).

Imam Nawawi dalam *syarah shahīḥ muslim*-nya menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak menyakiti muslim lainnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, baik secara langsung maupun dengan perantara sebab (An-Nawawi, 2012). Penyebutan kata lisan didahulukan karena lisan menyakiri lewat perkataan sedangkan tangan menyakiti lewat perbuatan (al-Hasan, 1996).

#### 4. Kontekstualisasi Hadis Etika Bersosial Seorang Muslim

Hadis tentang etika bersosial seorang muslim, yang mana seorang muslim harus mampu menyelamatkan muslim yang lain—khususnya—akibat dari yang diucapkan lisan dan yang diperbuat tangannya. Lisan bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata yang diucapkannya. Jika pedang ataupun senjata api dapat menyebabkan kematian langsung, maka lisan lebih dari itu, ia bisa melukai dan sulit untuk diobati (Umar, 2014).

Kata *yadun* disandingkan dan diletakkan setelah kata *lisānun* karena tangan merupakan anggota badan yang paling banyak melakukan pekerjaan setelah lisan (al-Suyuti, 1996). Penggunaannya dalam al-Quran, kata tangan memiliki beberapa arti diantaranya adalah kekuasaan (al-Mā'idah/5: 11), tangan secara fisik (al-Isrā'/17: 29) serta ruang dan waktu (Āli Imrān/3: 3).

Kaitan kontekstualisasi hadis dengan fenomena media sosial, di mana sebagai salah satu produk internet, media sosial telah memunculkan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya (Alyusi, 2015). Interaksi sosial pun yang asalnya hanya secara *face to face*, sekarang bertambah dengan adanya interaksi sosial *online* salah satunya melalui media sosial. Adanya perubahan sosial di atas, merupakan salah satu indikator bahwa suatu hadis harus dipahami secara kontekstual.

Misalkan Abu al-Layth yang menjabarkan beberapa pertimbangan yang mengharuskan kontekstualisasi pemahaman hadis. Beberapa pertimbangan itu adalah adanya situasi darurat, perubahan sosial, kemaslahatan publik, perbedaan adat istiadat dan tradisi, perubahan dan perbedaan waktu, dan menghindari kemudaratan (Dakir & Shah, 2012). Kontekstualisasi pemahaman hadis pun lebih-lebih pada zaman modern seperti sekarang ini, adalah suatu keniscayaan (Amrullah, 2017).

Artinya, hadis etika bersosial seorang muslim di mana seorang muslim itu mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim yang lain, tidak

hanya dipahami mampu menjaga secara langsung, tapi juga secara tidak langsung seperti melalui media sosial.

Beberapa permasalahan yang timbul akibat tidak mampunya menjaga lisan dan tangan di media sosial adalah munculnya *cyber-bullying*, *cyber-hate* dan *hoax*. *Cyber-bullying* adalah suatu bentuk *bullying* yang terjadi *online*, media sosial, *gaming* atau ruang ngobrol (*chat room*) (Anwar, 2017). Media yang dicatat paling banyak terjadi *cyber-bullying* adalah situs media sosial (Hidayat, 2015). Bentuk dari *bullying* bisa berragam, seperti ejekan, mengancam, dan menakut-nakuti (Kurniawan, 2021). *Bullying* menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korbannya. Terjadi gangguan psikis berupa stress yang dapat muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis seperti susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lain sebagainya (Suciartini, 2018). Produsen sabun mandi Dove pernah melakukan eksperimen yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa 60% perempuan mengakui bahwa pengakuan negatif dari media sosial sangat mempengaruhi kepercayaan diri mereka (Savitri, 2018).

Rasa cemas, stress, depresi, dan efek negatif lainnya di atas merupakan rasa yang timbul akibat merasa tidak nyaman dan aman, rasa yang timbul karena lisan dan tangan orang lain dalam bentuk *bully* di media sosial. Artinya, ia telah bertentangan dengan hadis etika bersosial seorang muslim walaupun dilakukan secara tidak langsung yang menggunakan sebuah media yaitu media sosial.

Selain *bullying* yang terjadi di media sosial akibat tidak mampunya menjaga lisan dan tangan, ada juga yang disebut dengan *hate speech* atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan (Azhar & Soponyono, 2020). Atau sederhananya ujaran kebencian adalah bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan dan membenarkan kebencian rasial, ketidaksukaan pada hal-hal yang berbau SARA, yang berdasarkan dari intoleransi, diskriminasi khususnya pada kelompok minoritas, imigran bahkan masyarakat migran (Sa'diah, Santi, & Suryanto, 2021).

*Hate speech* di Indonesia sangat beragam bentuknya, mulai dari persoalan politik, sosial, ekonomi, agama hingga kehidupan sehari-hari. Ada banyak kasus dan konflik kekerasan di Indonesia yang dimulai dari tindakan intoleransi. Sebagai contoh, kekerasan terhadap Ahmadiyah (2005), pengusiran komunitas Syiah Sampang (2012), atau yang menimpa komunitas Muslim Torikara (2015). Selain *offline*, *hate speech* yang disampaikan melalui dunia *online* atau media sosial jumlahnya jauh lebih besar (Irawan, 2018).

Selain *bullying* dan *hate speech* melalui media sosial yang sangat jelas merugikan orang lain dan menjadikannya tidak nyaman serta aman, ada satu permasalahan lagi yang timbul akibat tidak mampu menjaga lisan dan tangan

dalam beretika di media sosial, yaitu hoax. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya (Septanto, 2018). Dapat pula diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar (Mansyah, 2017).

Salah satu dampak negatif dari tersebarnya berita hoax adalah pada masa pilkada DKI 2017. Hoax berbau SARA sangat banyak tersebar atau disebarkan ke media sosial pada masa itu. Banyak orang terpengaruh oleh hoax tersebut sehingga muncul rasa curiga, benci, sentiment terhadap orang yang berbeda keyakinan dan berbeda pilihan, bahkan pengaruhnya terus terbawa sampai sekarang (Septanto, 2018).

Begitu banyaknya dampak negatif akibat kurang bijaknya menjaga lisan dan tangan dalam bermedia sosial, ini tentu tidak sejalan dengan keterangan bahwa seorang muslim itu harus mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lainnya—khususnya sesama muslim. Etika seorang muslim dalam bermedia sosial meliputi tiga hal, yaitu ketika menjadi *creator*, *viewer*, dan *user*.

Sebagai *creator*, seorang muslim harus mampu menghadirkan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Harapannya, orang yang melihat konten kita menjadi terinspirasi dan tercerahkan sehingga dirinya terdorong untuk melakukan kebaikan tersebut. Bukan sebaliknya, konten yang diberikan malah menjadikan orang lain yang melihatnya melakukan hal yang tidak baik dan dilarang. Hal ini tentunya senanda dengan hadis Rasulullah Saw:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُبَدِعُ بِي فَأَحْمِلُنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَذْلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

“...barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya”. (H.R. Imam Muslim)

Sebagai *viewer*, tentu juga harus bijak dalam memilih tulisan apa yang baca, gambar apa yang dilihat, dan video apa yang ditonton. Pilihan bacaan, gambar dan video yang membuat kita sebagai *viewer* mendapat wawasan baru, ilmu baru, dan dorongan untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Karena misalkan, video youtube dengan konten yang baik, apabila kita tonton, selain kita mendapatkan kebaikan dari video tersebut, kita pun turut mengangkat video tersebut sehingga memungkinkan menambah peluang ditonton oleh *user* yang lainnya. Begitu pun berlaku sebaliknya, apabila kita menonton video yang kurang baik, maka sebetulnya kita telah menyumbang untuk menaikkan *rating* video tersebut sehingga semakin berpeluang untuk

ditonton oleh *user* yang lainnya. Oleh karena itu, bijak dalam memilah dan memilih konten merupakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain.

Sebagai *user*. Dalam laporan berjudul *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital*, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8 persen (Kompas, 2021). Dari sekian ratus juta pengguna media sosial, tentu tidak semuanya bijak dalam menggunakannya. Kalaulah tidak semuanya, minimalnya kitalah yang menjadi salah satu *user* yang bijak dan cerdas.

Kaitan dengan beberapa contoh tidak bijaknya dalam menggunakan media sosial yang disampaikan di atas (*cyber-bullying*, *cyber-hate* dan *hoax*), maka sebagai *user*—dalam konteks pembahasan ini adalah *user muslim*-- yang baik, tentu harus mampu menjaga lisan dan tangannya dalam menggunakan media sosial supaya menghindari penggunaan yang tidak baik tersebut, penggunaan yang tidak baik yang merugikan dan membuat pengguna lain tidak nyaman. Kalaulah tidak mampu untuk menulis yang baik, maka lebih baik diam saja. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» (صحيح مسلم رقم 6018, ج 8, ص 11)

“...barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir makan berkatalah yang baik atau diamlah.” (H.R. Imam Muslim)

Seorang muslim yang beretika dalam menggunakan media sosial, dia tidak menggunakan tangannya untuk mengetik kata-kata yang menyinggung dan menyakiti orang lain, tetapi dia menggunakan tangannya untuk mengetik kata-kata yang dapat membuat pengguna yang lainnya bahagia. Misalnya, ketika teman kita mengunggah sebuah foto di *feed* instagram misalkan, maka komenlah dengan kata-kata yang membuat teman kita itu merasa senang, atau minimalnya berikan *like* pada foto tersebut sebagai sebuah apresiasi.

Dalam merespon berita yang kebenarannya belum terjamin, Irfan Nur Hakim dalam bukunya yang berjudul “Akhlak Nge-Medsos: Panduan Jadi Netizen Shaleh”, memberikan langkah-langkah agar kita terhindar dari mengkonsumsi berita yang tidak benar dan lebih jauhnya lagi terhindar dari membagikan kembali di media sosial (Hakim, 2018). Langkah-langkah tersebut adalah:

*Pertama*, tetap tenang. Banyak informasi hari ini dibuat agar banyak orang yang melihat. Tidak heran apabila judul beritanya dibumbui dengan ungkapan yang berlebihan, hiperbola. Hal itu acapkali membuat yang membacanya menjadi penasaran. Kalimat seperti “hati-hati”, “sebarakan!”, “jangan putus di kamu!”, dan lain sebagainya dibuat agar kita takut dan segera membagikannya kepada yang lain. Satu-satunya cara pertama ketika mendapat berita demikian adalah tetap tenang, jangan tergesa-gesa.



*Kedua*, periksa kebenaran sebuah berita dengan cermat. Dari sekian banyak berita, kita harus tenang, harus cek mana yang kira-kira manfaat dan mana yang tidak. Setelah disortir, maka periksa kembali kebenarannya. Karena bisa jadi, berita yang kita dapat terlihat bermanfaat. Tapi kalau berita itu adalah berita bohong, bagaimana?

*Ketiga*, bacalah berita secara utuh. Maka setelah kita mensortir berita, maka bacalah dulu secara keseluruhan, jangan dipotong. Bacalah seluruhnya, agar kita mengetahui konteksnya.

*Keempat*, lihat siapa pembuatnya. Berita yang baik pasti ada penganggungjawabnya, ada penulis dengan nama jelas, bahkan ada gelar yang tersebar sebagai tanda bahwa penulis *kredibel* dalam hal ini. Kalau penulisnya tidak jelas, maka alangkah baiknya untuk meninggalkannya.

*Kelima*, dari mana sumbernya. Kalau buku maka bisa dilihat apa penerbitnya, cek ISBN nya. Bila dari web, maka bisa dilihat apakah webnya *ecek-ecek* dari domain wordpress, blogspot, dan lain sebagainya. Kalau dari blog yang abal-abal dan gratisan, siapapun bisa membuatnya. Jangan percaya langsung pada media yang tidak *kredibel*, karena media yang *kredibel* saja belum tentu benar dan dapat dipercaya.

*Keenam*, mencari informasi pembandingan. Di zaman yang serba mudah dalam mencari informasi ini, kita bisa mencarinya di google dan google akan memberi opsi yang banyak. Kita pun bisa mencoba itu dalam mencari informasi pembandingan, supaya kita mendapatkan kesimpulan tentang informasi itu apakah benar atau tidak.

*Ketujuh*, tanyakan kembali, apakah perlu disebar? Sebagaimana yang telah disampaikan, bisa jadi beritanya itu benar, dari media yang *kredibel* juga, namun cobalah tanyakan pada diri terlebih dahulu tentang manfaat dan madharatnya, akan mempersatukan atau malah memecah belah. Sekiranya dikira akan mendatangkan hal yang tidak baik, lebih baik diam dan tidak menyebarkannya.

## **Kesimpulan**

Pada masa sekarang, bersosial tidak hanya secara langsung tapi juga tidak langsung (*online*), salah satunya adalah media sosial. Sebagai seorang muslim, maka harus memperhatikan etika dalam menggunakan media sosial yaitu menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan dan ucapan yang dapat menyakiti dan menyinggung orang lain. Salah satu hal yang dapat menyinggung pengguna media sosial lain adalah berupa *cyber-bullying*, *cyber-hate*, dan *hoax*. Seorang muslim harus menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, dan menggantinya dengan sesuatu yang dapat membuat pengguna yang lain senang dengan berupa komentar yang baik atau *like*. Dalam menyikapi pemberitaan yang kurang baik dan *hoax*, maka seorang muslim harus mampu menyaring dulu sebelum *sharing*.

## Referensi

- al-'Asqalani, a.-H. A.-F.-D. (n.d.). *Tahdzibu at-Tahdzib*. Muassasah ar-Risalah.
- Al-Ayyubi, M. Z. (2018). Etika Bermedia Sosial dalam Menyikapi Pemberitaan Bohong (Hoax) Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 148-166.
- al-Hasan, Z. a.-D.-R. (1996). *Fath al-Bari Syarh al-Shahih al-Bukhari*. Madinah: Maktabah al-Garba'i al-Asyriyyah.
- al-Idlibi, S. I. (n.d.). *Manhaj Naqd Matan Inda Ulama al-Muhadditsin*.
- al-Razi, I. M. (1977). *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Suyuti, J. (1996). *Al-Dibáj 'alá Şahīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjáj*. Al-Khibr: Dar Ibn 'Affan.
- al-Syafi'i, a.-H. A.-F.-D.-'. (n.d.). *Tahdzibu at-Tahdzib*. Muassasah ar-Risalah.
- Alyusi, S. D. (2015). *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alyusi, S. D. (2016). *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amrullah. (2017). Kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 76-104.
- An-Nawawi, I. (2012). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Anwar, F. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 137-144.
- Asqalani, I. H. (2010). *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 275-290.
- Daffa, M. (2022). ANALYSIS OF HADITH UNDERSTANDING OF SOCIAL MEDIA PHENOMENA AS A COMMUNICATION TOOL IN THE DIGITAL ERA. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, v. 8, n. 1, 69-86.
- Dakir, J., & Shah, F. A. (2012). A Contextual Approach in Understanding The Prophet's Hadits: An Analysis. *Journal of Applied Sciences Research*, 3176-3184.
- Darmalaksana, W. (2021, Juli 20). *Leadership, Service and Collaboration*. Retrieved Oktober 8, 2021, from yudidarma.id: <https://www.yudidarma.id/2021/07/latar-belakang-dan-masalah-dalam.html>
- Dr. Rulli Nasrullah, M. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Drs. Hamzah, M. (2020). *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hakim, I. N. (2018). *Akhlak Ngemedsos, Panduan Jadi Netizen Shaleh*. Tangerang

- Selatan: Yayasan Islam Cinta Indonesia.
- Hamka, P. D. (1990). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hidayat, M. (2015). Dampak Media Sosial Dalam Cyber Bullying. *ComTech*, 72-81.
- Ilyas, M. (2019). *Skripsi UIN Banten*.
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Mawa'iz: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 1-17.
- Juminen. (2019). Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 23-34.
- KBBI. (2016). *KBBI Kemendikbud*. Retrieved Oktober 10, 2021, from KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosial>
- Kemendikbud. (2016). *KBBI Kemendikbud*. Retrieved Oktober Sabtu, 2021, from KBBI: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika>
- Khulaisie, R. N. (2016). Hakikat Kepribadian Muslim, Seri Pemahaman Jiwa Terhadap Konsep Insan Kamil. *Reflektika*, 39-57.
- Kompas. (2021, Februari 24). *Kompas.com*. Retrieved Oktober 23, 2021, from [tekno.kompas.com](https://tekno.kompas.com):  
<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>
- Kurniawan, R. (2021). Cintai Diri Sendiri dan Bangun Simpati untuk Mencegah Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 44-51.
- Laughey, D. (2007). *Themes in Media Theory*. New York: Open University Press.
- Maksudi, I. A. (2018). Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilihan Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 154-161.
- Mansyah, B. (2017). Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) dalam Menghadap Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan*.
- Munirah. (2016). Hadis Tentang Menjaga Lisan dan Tangan : Suatu Kajian Tahlili. *Skripsi Jurusan Tafsir Hadis UIN Alauddin Makassar*, 1-121.
- Purnama, D. d. (2021). Pemahaman Azab Perspektif Hadis di Media Sosial: Analisis terhadap Tekstual dan Kontekstual. *Diroyah Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 14-23.
- Sa'diah, F. L., Santi, D. E., & Suryanto. (2021). Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 1-15.
- Savitri, A. (2018). *Menggali Pundi-Pundi Lewat Tren Sosial Media*. Yogyakarta: Charissa Publisher.
- Septanto, H. (2018). Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat. *Kalbi Scientia: Jurnal Sains dan Teknologi*, 157-162.
- Suciartini, N. N. (2018). Verbal Bullying Dalam Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 152-171.

- Suryadinata, M. (2020). Kritik Matan Hadis: Klasik Hingga Kontemporer. *Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 111-129.
- Umar, N. (2014). *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wiji Nurasih, M. R. (2020). Islam dan Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Milenial: Telaah Surat al-'Ashr. *Jurnal Al-Mishbah*, 149-178.
- Wikipedia. (2021, Agustus 22). *Wikipedia*. Retrieved Oktober 2, 2021, from Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim>



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).